




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)  
KABUPATEN TEBO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2005**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

### **NOMOR 4 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN TEBO TAHUN 2005**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2005 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu setahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2005 merupakan acuan bagi semua instansi pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, walaupun dimungkinkan penekanan prioritas yang berbeda sehingga pembangunan dapat saling menunjang dan terfokus untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama satu tahun;
  - c. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2005 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Pola Dasar (POLDAS) serta Rencana Strategis Daerah (RENSTRA) Kabupaten Tebo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2005;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

1. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

dan

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN TEBO TAHUN 2005.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

5. Dewan.....

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat REPETADA adalah REPETADA Kabupaten Tebo Tahun 2005.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### Pasal 2

Sistematika Penulisan REPETADA Kabupaten Tebo Tahun 2005 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
BAB III	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
BAB IV	PEMBANGUNAN KESEHATAN
BAB V	PEMBANGUNAN AGAMA
BAB VI	PEMBANGUNAN APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN
BAB VII	PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
BAB VIII	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
BAB IX	PEMBANGUNAN HUKUM
BAB X	PEMBANGUNAN POLITIK
BAB XI	PEMBANGUNAN KAMTIBMAS
BAB XII	PEMBANGUNAN INVESTASI DAN TATA RUANG
BAB XIII	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XIV	PENUTUP

## **BAB III**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

#### Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam naskah Repetada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

REPETADA merupakan dokumen perencanaan operasional pembangunan tahunan Kabupaten Tebo.

#### Pasal 5

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah kabupaten yang otonom, maka semua instansi Pemerintah Kabupaten harus mempedomani Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

Setiap 1 (satu) tahun akan diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, Propenas, Rencana Strategis Daerah dan Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Disahkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 7 Maret 2005

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name H. A. Madjid Mu'az.

**H. A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 10 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

**PELAKSANA TUGAS,**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by the name 'RIDHAM PRISKAP' in capital letters.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2005 NOMOR 4